

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.³

Seiring dengan berkembangnya ekonomi islam atau ekonomi syariah dikalangan masyarakat, fiqih muamalah merupakan hal yang paling sering diperbincangkan oleh masyarakat. Persoalan yang sering menjadi bahan diskusi terkait dengan fiqih muamalah adalah apakah fiqih muamalah membahas masalah hukum atautkah membahas masalah ekonomi. Apalagi dalam istilah “muamalah” terkadang dua makna yaitu hukum dan ekonomi. Dari sisi hukum, muamalah membahas tentang ketentun serta persyaratan yang harus dianggap sah atau tidak. Namun dari segi ekonomi, muamalah membahas tentang teknis

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal. 11

transaksi dalam kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi.⁴

Salah satu bentuk dari muamalah yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan menukar barang sesuatu dengan sesuatu barang lainnya sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai mana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah. 275)⁵

Dalam firmanya diatas tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya bahwa setiap manusia sangat diperbolehkan untuk melakukan jual beli asalkan tidak mengandung unsur-unsur riba didalamnya sedikitpun.. oleh karena itu dalam melakukan kegiatan jual beli tidak semuanya kegiatan halal dilakukan, akan tetapi seseorang dalam dalam melakukan praktek jual beli tetap dibatasi oleh aturan-aturan yang wajib ditaati sehingga tidak merugikan salah satu pihak, maka seorang muslim wajib memiliki pedoman dalam melakukan transaksi jual beli yaitu nilai-nilai syariat dalam islam.

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 1

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 122

Pertumbuhan ekonomi dalam era saat ini banyak ditentukan dari berkembangnya di bidang sektor riil. Untuk mencapai keberhasilan di sektor riil, diperlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Pelindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tercapainya kesepakatan diantara masing-masing pihak dalam penyusunan kontrak (transaksi bisnis) adalah berlakunya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan syarat penyerta hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan. Untuk mencapai kesepakatan diperlukan adanya perikatan yang ketentuan rukun dan syaratnya bersumber dari syariat.⁶ Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian pasal 1313 yang

⁶Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hal. 10

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 68

menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Dalam pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat⁸:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli saling sepakat tanpa ada suatu paksaan dari manapun. Sehingga penjual dan pembeli sudah saling merelakan barang yang telah dijadikan kesepakatan.

b. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan pada umumnya sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun. Sehingga kedewasaan ini menerima tanggung jawab atas apa yang dilakukan atau diperbuat.

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu merupakan suatu objek dalam jual beli. Objek harus jelas, tidak kabur, sulit dilaksanakan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal itu tidak dilarang oleh Undang-Undang suatu Negara. Barang tersebut legal sehingga masyarakat umum meneriam barang tersebut.

Dalam pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁹ Sehingga dalam proses jual beli terjadi kesepakatan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual saling

⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Padnya Paramita, 2004), hal. 329

⁹*Ibid.*, hal. 336

sepakat dan berkekuatan hukum. Sehingga penjual wajib melaksanakan kewajibannya dalam melakukan kesepakatan dan mendapatkan haknya dari kesepakatan dari proses perjanjian. Begitu pula pembeli harus menjalankan kewajibannya untuk mendapatkan hak-hak atas perjanjian dalam jual beli.

Transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dalam pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian. Pada waktu dan tempat sebagaimana ketentuan perjanjian¹⁰. Dalam pasal 1264 dijelaskan juga perikatan bergantung pada suatu syarat tangguh, maka barang yang menjadi pokok perikatan tetapi menjadi tanggungan si berutang, yang hanya wajib menyerahkan barang itu apabila barang dipenuhi. Jika barang tersebut sama sekali musnah diluar kesalahan si berutang, maka baik pada pihak yang satu lainnya tiada lagi suatu perikatan. Jika barang merosot harganya diluar kesalahan si berutang, maka si berutang dapat memilih apakah ia akan memutuskan perikatan ataukah menentukan penyerahan barang didalam keadaan dimana barang itu berada, dengan tiada pengurangan harga yang telah dijanjikan. Jika barang merosot harganya kesalahan dari si berutang, maka si piutang berhak memutuskan perikatan atau menuntut penyerahan barangnya dalam keadaan dimana barang itu berada, dengan penggantian kerugian.¹¹

Melihat keadaan masyarakat yang melakukan proses jual beli langsung ditoko Dunia Ternak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang

¹⁰*Ibid.*, hal. 375

¹¹*Ibid.*, hal. 328

Kabupaten Sampang. Berbagai jenis pakan ayam yang ada disana, ada pakan komved, pakan 511, pakan 124, ada pakan 524 dll. Sebagian masyarakat di lingkungan sekitar membeli pakan tersebut untuk dijadikan pakan ternak ayam yang ada di rumahnya. Pembelian pakan ayam dilakukan sebagian masyarakat lingkungan desa sekitar dengan dua cara, ada yang langsung bayar dan ada yang bayarnya belakangan sesuai kesepakatan. Biasanya pembayaran langsung pakan ayam pembeliannya yang sedikit, tetapi apabila pembelian pakan ayam dengan jumlah lumayan banyak pembayarannya uangnya belakangan sesuai kesepakatan. Dari proses pembayaran yang belakangan tersebut, dalam kenyataannya konsumen masih mengalami keterlambatan pembayaran atas apa yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan karena faktor tertentu, tentu itu sangat merugikan bagi pihak pelaku usaha, meski sudah memperoleh kepercayaan dari konsumen, akan tetapi mempunyai kendala dalam pengembangan usaha.

Padahal dalam hukum Perdata adanya I'tikad tidak baik yang dilakukan oleh pembeli pakan ayam, padahal awalnya sudah terjadi kesepakatan dan pada akhirnya pembeli lalai dalam melakukan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. Hal tersebut sangat dilarang oleh hukum di Negara Indonesia karena terjadinya wanprestasi. Terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli pakan ayam mengakibatkan kerugian materi dan merasa di hianati atas kesepakatan yang sudah dibuat antara pembeli dan penjual.

Untuk menghindari terjadinya kelalaian bagi konsumen dan pelaku usaha, pemerintah juga telah mengeluarkan regulasi. Adapun Regulasi tersebut adalah UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini menjelaskan tentang hak kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha. Secara tinjauan hak dan kewajiban UU No. 8 tahun 1999 konsumen diperkenankan meminta ganti rugi atas barang jika barang tersebut tidak sesuai dengan perjanjian. Adanya hak-hak pelaku usaha yang tidak terpenuhi, dan ketidakjelasan konsumen mengenai jual beli pakan ayam dengan pembayaran ditunda, serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang sudah sempurna, dalam hal ini dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Pakan Ayam. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL PAKAN AYAM DENGAN MENERAPKAN SISTEM DENDA TERHADAP PEMBELI DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN FIQIH MUAMALAH”** (Studi Kasus Praktik Jual Beli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pakan ayam dengan sistem Denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual pakan ayam dalam praktik jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi penjual pakan ayam dalam praktik jual beli dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menurut Fiqih Muamalah.?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi penjual pakan ayam dalam praktik jual beli dengan sistem denda ditoko Dunia Ternak Desa Karang

Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi penjual pakan ayam dalam praktik jual beli dengan denda ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menurut Fiqih Muamalah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pakan Ayam Dengan Menerapkan Sistem Denda Terhadap Pembeli Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Jual Beli Di Toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)” ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha pakan ayam dengan sistem denda dalam prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk mengurangi dampak terjadinya resiko pembayaran ditunda dan informasi bagi para pembacanya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain untuk:

a. Peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan menjadi penambahan wawasan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pelaku Usaha (Penjual)

Bagi pelaku usaha diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha atas itikad tidak baik yang sering dilakukan oleh konsumen yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah. Serta diharapkan mampu memberikan kemanfaatan guna menambah informasi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha Pakan Ayam dalam prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah.

c. Masyarakat (Konsumen)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat atau konsumen supaya dalam membeli Pakan Ayam masyarakat/konsumen bertindak sesuai dengan kewajibannya sebagai pembeli. Sehingga dalam praktik jual beli selalu mempunyai itikad yang baik dan tidak melakukan kecurangan terhadap pelaku usaha.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹²
- b. Pelaku Usaha (Penjual) yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ui Press 1984), hal. 133

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi untuk diperdagangkan.¹³

- c. Pakan Ayam adalah makanan/asupan yang diberikan kepada hewan ternak (Ayam). Istilah ini diadopsi dari istilah bahasa Jawa. Pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Pada umumnya pengertian pakan (*feed*) digunakan untuk hewan yang meliputi kuantitatif, kualitatif, kontinuitas serta keseimbangan zat pakan yang terkandung di dalamnya.¹⁴
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subyek hukum tersebut.¹⁵
- e. Fiqih Muamalah adalah fiqh muamalah tersusun dari dua kata, yaitu kata fiqh dan muamalah. Arti kata fiqh secara etimologi (bahasa) adalah al-fahm (paham). Menurut terminologi, pada awalnya pengertian fiqh adalah mencakup seluruh ajaran agama, baik dalam bidang akidah, akhlak ataupun ibadah. Namun dalam perkembangan selanjutnya

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: t.p.), hal. 2

¹⁴Anonim, "Pengertian Pakan, Bahan Pakan, Ransum, Konsentrat dan Zat Abditif" dalam <http://info-peternakan.blogspot.com>, diakses 29 Oktober 2019

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 1

pengertian fiqh mengalami spesifikasi dan menjadi bagian dari syariah Islamiyyah. Sedangkan pengertian muamalah secara etimologi berasal dari bentuk masdar „*amala* („*aamala-yu*“*aamilu-mu*“*aamalatan*) yang berwazan (*faa*“*ala-yufaa*“*ilu-mufaa*“*alatan*) yang artinya saling bertindak, saling beramal.¹⁶ Jadi fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal harta benda.

- f. Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁷
- g. Karang Penang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini terletak di Pulau Madura, berjarak sekitar 28 Kilometer dari ibu kota kabupaten Sampang ke arah timur laut. Pusat pemerintahannya berada di desa Karang Penang Onjur.¹⁸

2. Penegasan Operasional

Dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian yang membahas mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pakan Ayam Dengan Sistem Denda Terhadap Pembeli Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal.1-3

¹⁷Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prendana Media Groupa, 2010) hal. 67

¹⁸M Iwan, “Sampang” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Karang_Penang, *Sampang*, diakses 28 November 2019

Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Jual Beli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)” adalah menjelaskan dan menganalisis praktek jual beli pakan ayam serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Penjual pakan ayam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah.

F. Sistematika Pembahasan.

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Penjual Pakan Ayam Dengan Sistem Menerapkan Denda Terhadap Pembeli Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus Praktik Jual Beli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)*” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam bagian ini dimaksudkan untuk pengenalan dan mendeskripsikan permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dari bab awal ke bab selanjutnya.

BAB II berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai bahan yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Dalam sub bab pertama peneliti memaparkan tentang teori seputar perlindungan hukum, yakni pengertian perlindungan hukum serta macam/cara hukum melakukan perlindungan. Pada sub bab kedua tentang pelaku usaha yakni pengertian pelaku usaha, bentuk atau

wujud pelaku usaha (Penjual) serta pengertian tentang pakan ternak. Pada sub bab ketiga dijelaskan mengenai jual beli dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan fiqh muamalah, dan sub bab yang keempat berisi penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi atau paparan data, temuan penelitian serta analisis data yang telah diperoleh dengan memaparkan sata hasil penelitian. Pada sub bab pertama yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai profil toko Dunia Ternak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang, dan membahas mengenai Perlindungan hukum bagi penjual pakan ayam yang menggunakan sistem denda terhadap pembeli ditoko dunia ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Pada sub bab kedua berisi temuan penelitian.

BAB V berisi tentang pembahasan lebih dalam mengenai temuan hasil penelitian. Pada sub bab pertama membahas tentang praktik jual beli pakan ayam dengan sistem denda terhadap pembeli ditoko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Kemudian sub bab kedua berisi kajian jual beli pakan ayam dengan sistem denda terhadap

pembeli serta analisis mengenai perlindungan hukum bagi penjual Pakan Ayam menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan fiqih muamalah.

BAB VI penutup, yang mana pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Sedangkan pada saran-saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola objek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis.